



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian di Kota Binjai, tarif retribusi penyedotan kakus Kota Binjai perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif yang ditinjau kembali diatur dengan Peraturan Walikota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Pasal 4

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang penyedotan Kakus yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.

2. Badan

2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Penyedotan Kakus adalah suatu jenis kegiatan memindahkan lumpur tinja dari tangki septik dengan alat penyedot ke tangki pengangkut lumpur tinja untuk dibawa ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang ditetapkan oleh Walikota.
7. Walikota adalah Walikota Binjai.
8. Daerah adalah Kota Binjai.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Penyediaan kakus
Rp.1.000,- / sekali pakai

2. Penyedotan kakus

2. Penyedotan kakus
 - a. Dalam Kota Binjai
 - 1) Umum :
Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
 - 2) Rumah ibadah :
Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
 - 3) Sarana pendidikan :
Rp. 200.000,- /sekali penyedotan
 - 4) Kantor :
Rp. 200.000,- /sekali penyedotan
 - 5) Khusus bagi pemakai jasa Septic Tank komunal
Rp. 15.000,-/rumah/bulan
 - b. Luar Kota Binjai
 - 1) Jarak tempuh 0 s/d 50 Km
 - a) Umum :
Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
 - b) Rumah ibadah :
Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
 - c) Sarana pendidikan :
Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
 - d) Kantor :
Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
 - 2) Jarak tempuh 51 s/d 100 Km
 - a) Umum :
Rp. 500.000,-/sekali penyedotan
 - b) Rumah ibadah :
Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
 - c) Sarana pendidikan :
Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
 - d) Kantor :
Rp. 400.000,-/sekali penyedotan
 - 3) Jarak tempuh diatas 100 Km
 - a) Umum :
Rp. 750.000,-/sekali penyedotan
 - b) Rumah ibadah :
Rp. 500.000,-/sekali penyedotan
 - c) Sarana pendidikan :
Rp. 500.000,-/sekali penyedotan
 - d) Kantor :
Rp. 500.000,-/sekali penyedotan

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 4

Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 5

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, penyediaan kakus, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan mobil angkutan dan biaya pembinaan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 18